

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini, permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya yang kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.

Namun demikian, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Zalzalah Ayat 99 Allah SWT

berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzharrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzharrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Al-Zalzalah (99):7-8).²

Ayat ini merupakan perintah yang menjadi bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Dengan adanya konsep tersebut dimungkinkan kesuksesan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam sektor ekonomi. Bersamaan dengan majunya ekonomi, juga akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera taraf hidupnya. Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat.

Pembayaran zakat sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 909.

tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda di kalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *ubudiyah* daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.

Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif. Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional

(BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).

Badan Amil Zakat Nasional atau disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Perkembangan BAZ di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Prof. Dr. Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa hingga tahun 2010, tercatat sebanyak 33 jumlah BAZ provinsi dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota, serta 4771 BAZ tingkat kecamatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Kepres No. 27 Tahun 2008 dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Seiring berjalannya waktu, penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS di Indonesia mengalami perkembangan. Berikut ini adalah data perkembangan penghimpunan zakat oleh BAZNAS dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

³ <https://www.linkedin.com/company/badan-amil-zakat-nasional>, diakses tanggal 11 Maret 2017.

Tabel 1.1**Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS**

Tahun	BAZNAS	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/Kota	Pertumbuhan
2010	33.125.920.074	306.512.258.082	525.608.580.693	-
2011	40.403.967.865	204.482.157.749	824.014.964.426	15,25%
2012	50.212.435.875	253.252.821.346	1.179.716.104.080	27,97%
2013	59.238.304.066	1.645.482.867.203	281.687.974.612	19,31%
2014	82.293.545.780	415.451.020.092	1.422.364.285.476	25,02%
2015	94.068.893.820	642.797.514.841	885.309.169.850	10,62%

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen) lebih rendah daripada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen) yang lebih rendah dari peningkatan di tahun 2014 (25,02 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul.

Meningkat atau tidaknya jumlah penghimpunan dana dipengaruhi oleh manajemen lembaga. Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat harus dapat diukur dengan tiga kata kunci yaitu: amanah, profesional dan transparan. Tiga kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization*

Governance”. Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih dirasa kurang optimal jika melihat potensinya. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional tercatat sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun.

Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya yang mereka belum tahu. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq*, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada *mustahiq* yang bersangkutan.

Dengan demikian, tingkat religiusitas, kepercayaan serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku

masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa BAZNAS di Tulungagung. Untuk itu pada penelitian ini peneliti mengambil judul “ANALISIS FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS DI TULUNGAGUNG”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan adalah faktor yang menyebabkan perilaku individu atau muzakki untuk membayarkan zakat pada BAZNAS di Tulungagung atau tidak. Perbedaan tingkat pemahaman pada objek akan menimbulkan ragam perilaku muzakki untuk memutuskan menyalurkan zakat melalui BAZNAS di Tulungagung.
2. BAZNAS sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di Tulungagung memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian berbasis nilai Islam. Sehingga lembaga tersebut perlu diberdayakan serta dikembangkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah faktor religiusitas dipertimbangkan muzakki membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung?
2. Apakah faktor kepercayaan dipertimbangkan muzakki membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung?
3. Apakah faktor pendapatan dipertimbangkan muzakki membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung?
4. Manakah faktor yang paling dipertimbangkan muzakki membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa faktor religiusitas yang dipertimbangkan muzakki untuk membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.
2. Untuk menganalisa faktor kepercayaan yang dipertimbangkan muzakki untuk membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.
3. Untuk menganalisa faktor pendapatan dipertimbangkan muzakki untuk membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.
4. Untuk menganalisa faktor yang paling dipertimbangkan muzakki untuk membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan ini, maka diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat berguna:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi pihak akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan sebagai literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu tentang faktor yang menyebabkan masyarakat harus membayar zakat pada Badan Amil Zakat.

b. Bagi pihak lain

Memberikan masukan dan informasi tentang pentingnya religiusitas, kepercayaan dan pendapatan untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak BAZNAS di Tulungagung

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan BAZNAS di Tulungagung itu sendiri, agar tercapainya kepercayaan dan kemudahan muzakki untuk mengakses lembaga tersebut. Sehingga dapat mempengaruhi keputusan muzakki membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada studi ini. Tujuannya yaitu membahas masalah yang ada dalam rumusan masalah agar tidak keluar dari jalur dari pembahasan ini. Oleh karena itu dibutuhkan adanya ruang lingkup dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti juga membatasi ruang lingkup dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada empat variabel penelitian, yakni (1) tiga variabel bebas yaitu religiusitas, kepercayaan dan pendapatan, serta (2) satu variabel terikat yaitu muzakki yang membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu semua muzakki yang membayar zakat pada BAZNAS di Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Faktor adalah besaran acak yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, tetapi diukur melalui berbagai variabel.⁴

⁴ Vincent Gaspers, *Teknik Analisis Dalam Penelitian Percobaan*, (Bandung: Tarsito, 1995), hal. 421.

- b. Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.⁵
- c. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah, maka definisi operasional dari judul penelitian ini yaitu besaran acak yang diukur melalui berbagai variabel yang dipertimbangkan oleh orang yang memiliki kewajiban membayar sebagian harta untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar diagram, halaman daftar tabel, halaman daftar diagram, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 9.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

2. Bagian Isi

Terdapat beberapa bab dalam bagian isi, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan gambaran jelas yang nantinya bermanfaat dalam memahami penelitian, sehingga pembaca atau penulis dapat memahami dengan mudah dan jelas terhadap arah dan tujuan pembahasan. Bab pendahuluan ini memuat (a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori

Hal yang dikemukakan dalam bab II ini ialah kerangka teori, yang memuat (a) teori-teori yang berkaitan dengan zakat, religiusitas, kepercayaan, pendapatan, orang yang menyalurkan zakat atau muzakki, serta badan amil zakat; (c) kajian penelitian terdahulu; serta (d) kerangka konseptual.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian memuat tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian; (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian; (c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran; (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; (e) serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, dimana di dalamnya memuat diskripsi data dan juga pengujian terhadap hipotesis yang ada.

Bab V Pembahasan

Pembahasan ini terkait dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang dibuktikan dengan pengujian atas hipotesis.

BAB VI Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.